



PIAGAM
KOMITE AUDIT

BAB I

DASAR DAN TUJUAN PEMBENTUKAN

- 1.1. PT Habco Trans Maritima Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”), sebagai perusahaan publik harus mematuhi peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
- 1.2. Dewan Komisaris Perseroan perlu membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, agar perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- 1.3. Sehubungan dengan itu, Komite Audit wajib menyusun Piagam Komite Audit (selanjutnya disebut “Piagam”). Piagam ini disusun agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.
- 1.4. Dasar hukum Piagam ini adalah:
 - 1.4.1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - 1.4.2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 1.4.3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 - 1.4.4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
 - 1.4.5. Anggaran Dasar Perseroan.

BAB II

STRUKTUR, SYARAT KEANGGOTAAN DAN MASA TUGAS

- 2.1. Struktur Keanggotaan
 - 2.1.1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan.
 - 2.1.2. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen
 - 2.1.3. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 2.2. Syarat Keanggotaan
 - 2.2.1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
 - 2.2.2. Memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan, proses audit, manajemen risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
 - 2.2.3. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
 - 2.2.4. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
 - 2.2.5. Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
 - 2.2.6. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-

asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.

- 2.2.7. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen.
 - 2.2.8. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
 - 2.2.9. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
 - 2.2.10. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama Perseroan
 - 2.2.11. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- 2.3. Masa Tugas
- Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

- 3.1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
 - 3.1.1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan
 - 3.1.2. Menelaah ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan
 - 3.1.3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
 - 3.1.4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa serta menelaah hasil kerjanya.
 - 3.1.5. Menelaah pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
 - 3.1.6. Menelaah pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
 - 3.1.7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
 - 3.1.8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.

- 3.1.9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
- 3.2. Wewenang Komite Audit
 - 3.2.1. Mengakses dokumen, data, dan informasi tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
 - 3.2.2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
 - 3.2.3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
 - 3.2.4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

BAB IV

TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit dapat melakukan beberapa prosedur kerja berikut ini:

- 4.1. Terkait dengan audit internal
 - 4.1.1. Menerima rangkuman laporan audit internal dan bertemu secara rutin dengan Unit Audit Internal untuk membahas temuan signifikan, rekomendasi perbaikan serta tindak lanjut manajemen atas temuan audit internal tersebut.
 - 4.1.2. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit internal.
 - 4.1.3. Melakukan penelaahan atas aktivitas, struktur organisasi dan kualifikasi personil Unit Audit Internal untuk memastikan bahwa fungsi audit internal dapat bekerja secara independen dan obyektif sesuai dengan standar auditing yang berlaku, serta penelaahan atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal
 - 4.1.4. Mempertimbangkan efektivitas pengendalian internal Perseroan.
- 4.2. Terkait dengan audit eksternal
 - 4.2.1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pemilihan dan pemberhentian auditor eksternal. Dalam proses seleksi auditor independen, Komite Audit mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia.
 - 4.2.2. Menelaah rencana audit termasuk ruang lingkup, prosedur dan ketentuan-ketentuan audit.
 - 4.2.3. Memantau pembahasan temuan audit oleh auditor eksternal dengan manajemen. Jika terdapat perbedaan pendapat antara auditor eksternal dan manajemen atas jasa yang diberikan, Komite Audit memberikan pendapat independen.
 - 4.2.4. Melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit eksternal.
- 4.3. Terkait dengan laporan keuangan

- 4.3.1. Menelaah prinsip dan praktek akuntansi dan pelaporan yang diterapkan Perseroan dalam menyajikan laporan keuangan untuk memastikan pemenuhan dari Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku.
 - 4.3.2. Menelaah laporan keuangan yang telah diaudit untuk dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau institusi-institusi lainnya mengenai prinsip-prinsip dan praktek akuntansi dan audit, kecukupan dari pengendalian internal yang secara signifikan dapat berpengaruh pada laporan keuangan Perseroan dan masalah-masalah lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
 - 4.3.3. Mendiskusikan dengan Dewan Komisaris dan manajemen, informasi penting atau material untuk diungkapkan kepada publik seperti pers, analis dan perusahaan pemeringkat.
- 4.4. Terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku
Menelaah kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang terkait dengan operasi perusahaan, dengan memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).
- 4.5. Terkait dengan manajemen risiko
Menelaah proses pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen, antara lain risiko keuangan, risiko strategis, risiko operasional dan risiko eksternalitas, dampaknya terhadap laporan keuangan serta rencana-rencana untuk meminimalkan risiko-risiko secara keseluruhan.
- 4.6. Terkait dengan pengaduan mengenai dugaan pelanggaran atas pelaporan keuangan
- 4.6.1. Menelaah pengaduan dan meneruskan kepada pihak yang berkepentingan.
 - 4.6.2. Memantau tindak lanjut pengaduan tersebut.
 - 4.6.3. Dalam menangani pengaduan ini, Komite Audit dapat meminta dilakukan audit investigasi dengan bekerja sama dengan manajemen, Unit Audit Internal atau tenaga ahli dari luar perusahaan yang independen.
 - 4.6.4. Melaporkan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris dan memantau tindak lanjut hasil penelaahan bila diminta oleh Dewan Komisaris.
 - 4.6.5. Syarat pengaduan:
 - 4.6.5.1. Disampaikan secara tertulis kepada Komite Audit
 - 4.6.5.2. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor.
 - 4.6.5.3. Laporan mengenai penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, *fraud* serta penyimpangan-penyimpangan lainnya terkait pelaporan keuangan.
- 4.7. Terkait dengan tugas lainnya
- 4.7.1. Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.
 - 4.7.2. Menelaah Piagam Komite Audit sesuai kebutuhan dan mengusulkan perubahannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
 - 4.7.3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dan para anggotanya secara berkala.

- 4.7.4. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

BAB V RAPAT DAN PELAPORAN

5.1. Rapat

- 5.1.1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- 5.1.2. Rapat dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah anggota Komite Audit.
- 5.1.3. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota Komite Audit yang ditunjuk oleh Ketua Komite Audit apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
- 5.1.4. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- 5.1.5. Setiap rapat dituangkan dalam risalah rapat (termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat / *dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 5.1.6. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit

5.2. Pelaporan

Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan, dan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan

BAB VI PENUTUP

- 6.1. Piagam Komite Audit ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- 6.2. Piagam Komite Audit akan ditinjau kecukupannya secara periodic dan apabila diperlukan akan diperbarui atau dilakukan perubahan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- 6.3. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Audit akan diatur kemudian dengan Keputusan Dewan Komisaris

Ditetapkan tanggal 17 Maret 2022

**Dewan Komisaris
PT Habco Trans Maritima Tbk**